



## UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

# Surat Keterangan Lahir

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

## Persyaratan

1. Buku KIA
2. Kartu Keluarga
3. KTP Ibu dan KTP Ayah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ibu mengurus surat keterangan lahir pada saat hari ke 3 Kontrol ke ruang KIA
2. Ibu membawa persyaratan administrasi ke Bidan penolong persalinan di Ruang Poli KIA
3. Bidan penolong persalinan melengkapi seluruh data dalam Buku KIA secara lengkap dan jelas.
4. Ibu membawa buku KIA yang telah lengkap ke ruang administrasi umum untuk diberi nomor surat dan stempel
5. Petugas administrasi membuat Surat keterangan lahir dan meminta tandatangan bidan penolong persalinan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir

## Pengaduan Layanan



## UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan
2. Kotak saran yang telah disediakan
3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: [upt.puskesmasmaridan@gmail.com](mailto:upt.puskesmasmaridan@gmail.com)